



**PUTUSAN**

Nomor : 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Tempat Tinggal Kabupaten Cirebon, dalam hal ini dikuasakan kepada SUPARNO, SH. ADVOKAT/PENGACARA, pada kantor ADVOKAT SUPARNO, SH & REKAN. Alamat Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2020 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**M e l a w a n**

**TERGUGAT** , umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini dikuasakan kepada AIDI, SH, & PARTNERS. ADVOKAT/PENGACARA, pada kantor AIDI, SH, & PARTNERS.yang beralamat di Kabupaten Cirebon . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Pebruari 2021,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka persidangan:

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Register Perkara Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr. tanggal 21 Januari 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.*



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 24 Mei 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cirebon. Dengan Register Akta Nikah No. 267/74/V/2012 tertanggal 24 Mei 2012.
2. Bahwa setelah menikah ditempat kediaman orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri ditempat kediaman orang tua Penggugat selama  $\pm$  1 tahun ( dari bulan Mei 2012 s.d bulan Mei 2013 ). Dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Januari 2013 kehidupan rumah tangganya mulai goyah dan sering bertengkar
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terutama disebabkan faktor ekonomi. Yaitu Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap ;
6. Bahwa untuk mengurangi beban kebutuhan rumah tangganya. Akhirnya pada sekitar bulan Oktober 2014 Penggugat berangkat bekerja sebagai TKI yaitu ke Negara Singapura hingga sekarang ;
7. Bahwa ketika Penggugat berada di Singapura, tepatnya pada sekitar bulan Januari 2016 yaitu Penggugat setelah selesai membangun dan merenovasi rumah diatas tanah miliknya. Pada saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang ;
8. Bahwa karena sikap Tergugat seperti tersebut diatas. Akhirnya Penggugat tidak sanggup dan tidak rela hidup bersama lagi dengan Tergugat ;
9. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi yang wajar layaknya suami istri selama  $\pm$  6 tahun 3 bulan, terhitung sejak Penggugat pergi bekerja keluar negeri sebagai TKI ke Negara Singapura pada sekitar bulan Oktober 2014 ;

Halaman 2 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



10. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon. Segera memeriksa perkara ini dan mengadili perkara tersebut, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

A T A U Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya menghadap sidang, sedangkan Tergugat hadir sendiri didampingi kuasanya menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator H. Amin Duljalimin, SH. , mediator Pengadilan Agama Sumber, namun upaya mediasi gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Februari 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **Tentang Nebis in Idem**

1. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumber tanggal 08 Mei 2020, nomor perkara: 2204/Pdt.G/2020/PA.Sbr,;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan tersebut di atas adalah tentang perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi ;

Halaman 3 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, perkara tersebut di atas sudah berjalan hingga Pembuktian, namun sebelum putusan, Penggugat mencabut gugatan tersebut dengan alasan ada perdamaian dan Tergugat-pun menerimanya
4. Bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat lagi kepada Tergugat, dengan dasar gugatan yang sama dengan yang terdahulu;
5. Bahwa nyata perkara gugatan yang diajukan Penggugat sekarang ini (perkara nomor 497/Pdt.G/2021/PA.Sbr) bersifat nebis in idem, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

### DALAM KOMPENSI;

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas.
3. Bahwa dalil gugatan poin 1 benar, adapun poin 2 sebagian yang benar yaitu belum dikaruniai anak, adapun kediaman bersama dalam arti alamat juga secara hukum sampai sekarang masih bersama di situ, sehubungan rumah orang tua Penggugat dengan Rumah orang Tua Tergugat sangat dekat jaraknya (bertetangga), dan dalil gugatan poin 3 pun benar ;
4. Bahwa dalil gugatan poin 4 tidak benar, nyatanya Penggugat dengan Tergugat masih rukun sejak menikah sampai menjelang diajukannya gugatan terdahulu dengan sebab yang tidak dimengerti kenapa Penggugat tiba-tiba memutuskan kontak lewat Handphone, tidak sambung ketika dihubungi dan Penggugat tidak menghubungi Tergugat ;
5. Bahwa dalil gugatan poin 5 tidak benar karena Tergugat cukup memberi nafkah kepada Penggugat hasil kerja sebagai tenaga kerja pemasang instalasi listrik,
6. Bahwa soal keberangkatan Penggugat ke Singapura bulan Oktober 2014 itu tidak karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi semata keinginannya segera dapat membangun rumah di tanah kavling miliknya di Desa Kidul dekat rumah orang tuanya dan depan rumah orang tua Tergugat, untuk tempat tinggal bersama suami-isteri Tergugat

Halaman 4 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat, sehingga setelah kerja di Singapura Penggugat meminta kepada Tergugat supaya bersama membangun rumah di atas tanah miliknya itu, dan kirim uang terkadang melalui Tergugat terkadang juga melalui bapaknya untuk keperluan membangun rumah dimaksud;

7. Bahwa hasil kesepekatan membangun rumah itu, dalam pelaksanaannya Penggugat bersama bapaknya sibuk mengatur para pekerja dan Penggugat juga pun mengeluarkan banyak uang juga untuk keperluan bangun rumah tersebut yang selesai pada tahun 2017 (bukan tahun 2016 seperti yang dinyatakan Penggugat), dan Tergugat pun sempat menempati rumah itu namun tiba-tiba di suatu hari kunci rumah diminta mertua dan ditahannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan (suatu waktu akan dilaporkan melakukan penyerobotan) ;

8. Jadi kiranya tidak ada alasan yang dapat dibenarkan yang dapat dipergunakan sebagai dasar mengajukan gugatan cerai ini ;

9. Bahwa kembali Tergugat tegaskan soal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat itu terjadi semata dikarenakan Penggugatnya sedang berada di Luar Negeri dalam rangka kerja sebagai asisten rumah tangga yang diizinkan berangkatnya oleh Tergugat sebagai suami.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Sumber berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat reconvensi akan mengajukan gugatan balas terhadap Penggugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam reconvensi.
3. Bahwa masa awal menikah, keluarga Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi, soal harta, Penggugat Reconvensi tidak membawa harta, adapun Tergugat Reconvensi bawa berupa sebidang tanah kavlingan dapat beli dari pak seluas 14 meter x 10 meter = 140

*Halaman 5 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.*



meter persegi yang teletak di Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan batas-batas:

- sebelah Utara tanah sawah milik pak ,
- sebelah Timur Tanah Jalan Desa ,
- sebelah selatan tanah dan rumah milik , dan
- sebelah barat tanah kavlingan milik ,

4. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mulai membangun rumah di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi dan baru selesai pada tahun 2017 dengan menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian Keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sepakat diam di situ, oleh karena Tergugat Rekonvensi masih diam di Singapura maka rumah dimaksud didiami oleh Penggugat Rekonvensi, tetapi bulan April 2017 orang tua/ ayahnya Tergugat Rekonvensi meminta kunci rumah tersebut lalu mengusir dan melarang rumah itu didiami Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa terkait bangunan rumah sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas yang nyata dibangun setelah menikah maka secara hukum bangunan rumah tersebut adalah harta bersamanya keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang karenanya mohon Pengadilan dapat menetapkan sebagai harta bersama;

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi 'menghendaki cerai' dengan Penggugat Rekonvensi, konsekwensinya terhadap harta bersama tersebut Tergugat Rekonvensi supaya menyerahkan bagian hak Penggugat Rekonvensi sebesar seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian, namun karena pembagian secara natura sulit untuk dilakukan maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual lelang, dengan biaya keseluruhan ditanggung Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa agar lebih mudah diselesaikan bisa dilakukan pembayaran secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi dengan menyusuki kepada Penggugat Rekonvensi sebesar separuh biaya membangun rumah dimaksud sebagaimana disebut posita poin 4 di atas yakni sebesar Rp.

Halaman 6 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), jadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat Konvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Sumber berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya,
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Mei 2012, dan tidak punya anak;
3. Menyatakan bahwa tanah kavlingan seluas 14 meter x 10 meter = 140 meter persegi yang terletak di Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan batas-batas:
  - sebelah Utara tanah sawah milik pak ,
  - sebelah Timur Tanah Jalan Desa ,
  - sebelah selatan tanah dan rumah milik , dan
  - sebelah barat tanah kavlingan milik ,adalah tanah milik bawaan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah milik bawaan Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan batas-batas:
  - sebelah Utara tanah sawah milik pak ,
  - sebelah Timur Tanah Jalan Desa ,
  - sebelah selatan tanah dan rumah milik , dan
  - sebelah barat tanah kavlingan milik ,tersebut dalam petitum poin 3 di atas adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan, karena adanya gugatan cerai ini dari Tergugat Rekonvensi dan diputus cerai, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum poin 4 tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seperdua (1/2) bagian dari pada harta bersama, sebagaimana tersebut pada poin 4 petitum di atas dalam keadaan baik,

Halaman 7 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual lelang, dengan biaya keseluruhan ditanggung Tergugat Rekonvensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan menjadi tetap.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.

9. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 17 Maret 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 31 Maret 2021. yang isinya untuk selengkapnya cukup menunjuk Bereita Acara Persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 337/08/V/Des.2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kidul Kecamatan Kabupaten Cirebon, tanggal 21 April 2020, telah bermaterai cukup, dinasegel, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1).
2. Foto Copy Akta Nikah Nomor: 267/74/V/2012, di lampiri dengan Surat Keterangan Nomor 90/Kua.10.09.4/Pw.01/02/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cirebon, tanggal tanggal 03 Pebruari 2020, telah bermaterai cukup, dinasegel, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

Halaman 8 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat Tinggal di Kabupaten Cirebon

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ada hubungan keluarga dengan pihak Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Mei 2012 dan keduanya kemudian hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan
- Bahwa, saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara cukup untuk Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui langsung dan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 6 tahun 3 bulan yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kemabali, akan tetapi tidak berhasil, saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI II, Umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kecamatan Kabupaten Cirebon

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ada hubungan keluarga dengan pihak Penggugat sebagai uwa Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Mei 2012 dan keduanya kemudian hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak,
- Bahwa, saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan
- Bahwa, saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara cukup untuk Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui langsung dan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 6 tahun 3 bulan yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kemabali, akan tetapi tidak berhasil, saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan tambahan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti saksi, namun Tergugat sebelumnya mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Halaman 10 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/74/V/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cirebon, tanggal tanggal 03 Pebruari 2020, telah bermaterai cukup, dinasegel, dan dicocokkan sesuai dengan (bukti T.).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh , tempat tinggal Kecamatan Kabupaten Cirebon

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ada hubungan keluarga dengan pihak Tergugat sebagai kakak ipar Tergugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Mei 2012 dan keduanya kemudian hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan
- Bahwa, saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara cukup untuk Penggggat.
- Bahwa, mengetahui langsung dnan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah enam tahun 3 bulan yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kemabali, akan tetapi tidak berhasil, saksi

Halaman 11 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat.

2.SAKSI II, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirasuasta, tempat tinggal Kecamatan Kabupaten Cirebon

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pihak Penggugat dan dengan Tergugat saksi tetangga Tergugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Mei 2012 dan keduanya kemudian hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan
- Bahwa, saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara cukup untuk Penggugat.
- Bahwa, mengetahui langsung dan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 6 tahun 3 bulan yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kemabali, akan tetapi tidak berhasil, saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dail gugatan Rekonvensinya Penggugat rekonpensi mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut;

Halaman 12 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Poto Kopi Surat Keterangan Tanah dan Bangunan Nomor 447/01/SKT/IV/DES/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kidul Kecamatan Kabupaten Cirebon, tanggal 13 April 2021, telah bermaterai cukup, dinasegel, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.dr. 1).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh , Tempat Tinggal Kecamatan Kabupaten Cirebon

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pihak Penggugat sedangkan dengan Tergugat sebagai kakak ipar Tergugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Mei 2012 dan keduanya kemudian hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sejak sekitar bulan Januari 2021 sedang mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Sumber ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mereka telah memiliki rumah bangunan permanen yang berdiri di atas tanah milik bawaan Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan batas-batas:
  - sebelah Utara tanah sawah milik pak ,
  - sebelah Timur Tanah Jalan Desa ,
  - sebelah selatan tanah dan rumah milik , dan
  - sebelah barat tanah kavlingan milik ,
- Bahwa, saksi tahu rumah tersebut dibangun sejak tahun 2016 sampai dengan selesai tahun 2019

Halaman 13 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu untuk membangun rumah tersebut menelan biaya kurang lebih 300.000.000 ( tiga ratus juta Rupiah ) ;
- Bahwa, setahu saksi rumah tersebut sekarang ditempati oleh orang tua Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini masih bekerja di Luar Negri.
- Bahwa, saksi tidak tahu persis berapa harga rumah Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut.
- Bahwa, setahu saksi sertifikat rumah tersebut adalah atas nama orang tua Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi Tergugat, dan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi Tergugat .

## 2. SAKSI, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirasuasta, Tempat Tinggal Kecamatan Kabupaten Cirebon

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pihak Penggugat dan Tergugat saksi tetangga Tergugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Mei 2012 dan keduanya kemudian hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sejak sekitar bulan Januari 2021 sedang mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama umber;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mereka telah memiliki bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah milik bawaan Tergugat Rekonvensi yang teletak di Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan batas-batas:
  - sebelah Utara tanah sawah milik pak ,

Halaman 14 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur Tanah Jalan Desa ,
- sebelah selatan tanah dan rumah milik , dan
- sebelah barat tanah kavlingan milik ,
- Bahwa, saksi tahu rumah tersebut dibangun sejak tahun 2016 sampai dengan selesai tahun 2019
- Bahwa, saksi tahu untuk membangun rumah tersebut menelan biaya kurang lebih 300.000.000 ( tiga ratus juta Rupiah) ;
- Bahwa, setahu saksi rumah tersebut sekarang ditempati oleh orang tua Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini masih bekerja di Luar Negri.
- Bahwa, saksi tidak tahu persis berapa harga rumah Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut.
- Bahwa, setahu saksi sertifikat rumah tersebut adalah atas nama orang tua Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi Tergugat, dan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi Tergugat .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 30 Juni 2021 telah melakukan pemeriksaan setempat (decente) dengan hasil ditemukan sebagai berikut:

- Bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah milik atas nama 1. 2. (Tergugat Rekonvensi) yang terletak di Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan batas-batas:
  - sebelah Utara tanah sawah milik pak ,
  - sebelah Timur Tanah Jalan Desa ,
  - sebelah selatan tanah dan rumah milik , dan
  - sebelah barat tanah kavlingan milik ,

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi terhadap gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat, Replik dalam

Halaman 15 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, jawaban dalam Rekonvensi, Duplik dalam Rekonvensi, bukti-bukti surat serta saksi yang telah diajukan pada persidangan terdahulu ;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Kecuali apa-apa yang telah diakui secara benar dan jelas.

3. Bahwa keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan perceraian pada tanggal 07 April 2021 ada kesesuaian dengan Gugatan Penggugat. Antara lain : Keterangan saksi I. Nama ( Ibu kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ), umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Cirebon. Menerangkan bahwa :Pertengkaran terjadi sebelum berangkat keluar negeri.Keterangan Saksi II. Nama ( Uwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ), agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Kabupaten Cirebon. Menerangka bahwa : Pertengkaran terjadi sebelum berangkat keluar negeri ;

4. Bahwa sejak Gugatan Cerai diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Januari 2021 hingga sekarang, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak mau lagi hidup bersama layaknya suami istri dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi walaupun sudah diupayakan oleh pihak Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon melalui jalur Mediasi tertanggal 17 Februari 2021 ;

5. Bahwa dari dalil-dalil serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tidaklah terdapat bukti yang melemahkan atas Gugatan Penggugat Konvensi ;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas bukti –bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi perihal Gugat harta gono gini mengenai surat keterangan tanah bangunan tertanggal 13 April 2021, serta bukti surat dari KAntor Agraria perihal surat keterangan pendaftaran tanah No. 323/32.09.00.8/I/2021 tertanggal 27 Mei 2021. Kedua bukti surat tersebut hanyalah mengenai letak

Halaman 16 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dan batas-batasnya. Sedang yang digugat mengenai bangunan rumah diatas tanah tersebut, jadi tidak ada relevansinya dengan materi Gugatan Rekonvensi ;

7. Bahwa tidak adanya kelengkapan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu tidak adanya RAB ( Rencana Anggaran Belanja ) seperti harga semen, besi, batu, bata, kayu, ongkos tukang dan lainnya yang dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi. Oleh karenanya masih prematur untuk diajukan Gugat Rekonvensi ;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas bukti saksi dari Penggugat Rekonvensi tertanggal 02 Juni 2021.

a. Keterangan saksi dari , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat RT Kecamatan Kabupaten Cirebon.Menerangkan : Bangunan rumah kalau ditaksir perkiraan habisnya Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ).

b. Keterangan saksi dari : , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Kecamatan Kabupaten Cirebon. Menerangkan : Bangunan rumah harga pasaran hanya ± Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ). Keterangan saksi kedua tersebut diatas Obscuur Libel ( tidak jelas ) ;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi sejak awal hingga pemeriksaan setempat tanggal 02 Juli 2021 mengakui tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi. Dan telah diketemukan dalam pemeriksaan setempat tersebut bahwa tanah tersebut milik orang tua Tergugat Rekonvensi ( ). Semestinya dijadikan pihak Tergugat dalam Gugatan Rekonvensi ;

10. Bahwa dalam PERMA No. 1 tahun 2016 : Setiap perkara Gugatan harus ada Mediasi yang dituangkan dalam Berita Acara. Termasuk Gugatan Gono Gini. Dalam hal ini Mediasi tertanggal 17 Februari 2021 adalah Mediasi Khusus Gugatan Perceraian yang sudah dituangkan dalam Berita Acara Mediasi ;

11. Bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan apa yang diamanatkan dalam Yurisprudensi putusan ( MARI ) No. 677/K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 berbunyi : Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus tidak dapat digabungkan dengan

*Halaman 17 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.*



perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain. Sehingga menyimpulkan terhadap Gugatan Perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama, maka dengan Gugatan perceraian dahulu yang diajukan, kemudian setelah itu dapat diajukan gono gini ( sifatnya terbuka )

12. Bahwa UU RI No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 80 (2) Pemeriksaan Gugatan Perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Pasal 81 ( 1 ) : Putusan pengadilan mengenai Gugatan Perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ;

Dari uraian kesimpulan yang disampaikan ini, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dengan hormat agar Pengadilan Agama Sumber Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus baik dalam Eksepsi, dalam pokok perkara maupun dalam Rekonvensi sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi

**B. DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONPENS I :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**C. DALAM REKONPENS I**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi juga telah menyampaikan kesimpulannya, sebagai berikut.

**DALAM KONVENS I**

Halaman 18 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari jumat tanggal 25 Mei 2012 M / 05 Rajab 1433 H setelah akad nikah sepakat memilih kediaman di rumah orang tua Penggugat, hingga sekarang belum mempunyai anak,

Bukti-bukti:

1.1. Bukti surat berupa Copy kutipan akta nikah an. Saefudin dan , ditempel meterai cukup dicap stempel pos;

2.2. Buktisaksi:

a. Dari Penggugat dua orang: 1. Nama ibu Penggugat, dan 2. Darja Uwak nya Penggugat, dan

b. Dari Tergugat dua orang, 1. Nama sebagai kakak ipar, tempat tinggal dekat kurang lebih 40 meteran dari rumah milik Penggugat dan Tergugat, dan 2. Nama Suja'i sebagai tetangga, tempat tinggal dekat sekitar 30 meteran dari rumah milik Penggugat dan Tergugat. Semua saksi di bawa humpah, isi kesaksian membenarkan dalil-dalil poin 1 tersebut di atas;

2. Bahwa Tergugat adalah pekerja swasta mendapat penghasilan cukup dan menafkahi Tergugat, sedangkan Penggugat awalnya mengurus rumah tangga namun atas permintaannya kepada Tergugat untuk bekerja luar negeri sebagai asisten rumah tangga agar dapat penghasilan tambahan ingin buat rumah sendiri untuk tempat kediaman bersama, tanah kavling sudah tersedia milik Penggugat yang terletak dekat dari kediaman bersama saat itu, akhirnya dengan berathati Tergugat mengizinkannya untuk berangkat bekerja sebagai asisten rumah tangga di singapura pada tahun 2014 berangkat hingga sekarang belum pulang ;

Bukti – bukti

1.1. Saksi-saksi yang sama sebagai mana tersebut dalam poin 1 baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, isi kesaksiannya ada perbedaan yaitu tentang datidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kesaksian dari pihak Penggugat menerangkan ada perselisihan dan pertengkaran sedangkan dari pihak Tergugat tidak ada, Pihak Tergugat tidak menerima keterangan dari saksi Penggugat

Halaman 19 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



soal perselisihan dan pertengkaran ini, isi kesaksian cenderung berbohong, tambah lagi ternyata saksi nama Darja setelah dikonfirmasi di luar persidangania berbohong soal tempat tinggalnya, ia bukan penduduk desapa bedilan kidul tapi desa lain).

**KesimpulanTergugat:**

Dalam keluarga Penggugat dan Tergugat nyata tidaka daperselisihan dan pertengkaran tidak seperti yang didalilkan Penggugat yang menyatakan ada perselisihan dan pertengkaran. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran, maka gugatan Penggugat tidak mempunyai alas an dan layak ditolak.

Namun jika pun Majelis Hakim berpendapat lain makaTergugat berharap yang mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan gugatan balik Tergugat berikut ini:

**DALAM REKONVENSI**

Masih bersambung dengan fakta-faktah ukum yang terung kappada kesimpulan dalam konvensi tersebut di atas, Tergugatdalamkonvensi/ Penggugat dalam rekonvensi (untuk selanjutnya dalam rekonvensi ini Tergugat Konvensi disebut **Penggugat Rekonvensi** saja, sebaliknya Penggugat Konvensi disebut **Tergugat Rekonvensi** saja) bersamain iber kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa bangunan rumah permanen seluas 14 x 10 M2 yang terletak di Kecamatan Kabupaten Cirebon yang berdiri di atas tanah milik dan dengan batas – batas:
  - Sebelahutara : milik Sdr.
  - SebelahTimur : JalanDesa
  - Sebelah Selatan : Milik Sdr
  - Sebelah Barat : Milik Sdr.

Adalah harta yang diperoleh pada masa perkawinan (harta bersama), adanya/dibuat mulai tahun 2015 selesai tahun 2017.

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi: 1. 2. , bahwa rumah dimaksud dibangun mulai tahun 2015 selesai tahun 2017, sebagai tukang bangunannya bersama Penggugat Rekonvensi juga sebaga itu kang, adapun sering dating kesitu melihat-lihat rumah sedang dibangun, dan

*Halaman 20 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah jadi Penggugat Rekonvensi sempat mendiami rumah dimaksud selama tiga bulan ;

2. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi bergandeng dengan repliknya sebagai Penggugat, tertulis tanggal 17 Maret 2021, halaman 5 poin 4 menjelaskan bahwa "...untuk membangun rumah tersebut di atas berasal dari uang kiriman Tergugat Rekonvensi..." dan tan papenyangkalan mengenai letak serta luas tanah yang di atasnya dibangun rumah bersama Penggugat Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi,

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat/ descente pada hari Jum'at 02 Juli 2021 terhadap bangunan rumah permanen seluas 14 x 10 M2 yang terletakdi blok Jamilah Dusun 01 RT.003 RW.001 Desa Kidul Kecamatan Kabupaten Cirebon yang berdiri di atas tanah seluas 209 milik dan dengan batas – batas:

- Sebelah utara : milik Sdr.
- SebelahTimur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Milik Sdr
- Sebelah Barat : Milik Sdr.

Didapatkan bukti tambahan yaitu keterangan dari ayahnya bernama Supandi alias , rumah dimaksud dibangun di atas tanahnya dan biayanya dapat kiriman dari Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa,oleh karena bangunan rumah perman entersebut diperoleh padamasa perkawinan yaitu dibuat mulai tahun 2015 selesai tahun 2017 dan bukan harta bawaan baik dari warisan atau hibah masing-masing pihak adalah hartaber sama, pendapat hokum tersebut berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Hartabenda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" ;

Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berharap agar Majelis Hakim menerima Gugatan Rekonvensi dan mengabulkan semua tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai manatelah dituang kandalam gugatan rekonvensi terdahulu. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Reekonvensi mohon agar diberikanputusan yang seadil-adilnya.

Halaman 21 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, bahwa, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sumber tanggal 08 Mei 2020, nomor perkara: 2204/Pdt.G/2020/PA.Sbr, dalil-dalil gugatan tersebut di atas adalah tentang perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dan perkara tersebut di atas sudah berjalan hingga pembuktian, namun sebelum putusan, Penggugat mencabut gugatan tersebut dengan alasan ada perdamaian dan Tergugat-pun menerimanya, akan tetapi sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat lagi kepada Tergugat, dengan dasar gugatan yang sama dengan yang terdahulu, oleh karenanya nyata perkara gugatan yang diajukan Penggugat sekarang ini (perkara nomor 497/Pdt.G/2021/PA.Sbr) bersifat nebis in idem, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya, menanggapi benar Penggugat pernah mengajukan gugatan Cerai Pengadilan Agama Sumber tanggal 08 Mei 2020, nomor perkara: 2204/Pdt.G/2020/PA.Sbr, dalil-dalil gugatan tersebut di atas adalah tentang perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dan benar kemudian perkara tersebut dicabut atas kehendak principal karena ingin adanya ketenangan terlebih dahulu, bahwa selanjutnya Penggugat menegaskan, bahwa eksepsi Tergugat bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat perkara Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr. Adalah nebis in idem, adalah tidak benar, karena perkara yang diajukan dengan nomor 2204/Pdt.G/2020/PA.Sbr, belum ada putusan Pengadilan Agama Sumber, maka bukan merupakan Nebis In Idem.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, Bahwa berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata, mensyaratkan untuk dikualifikasikan Ne Bis In Idem, adalah disamping para pihak sama dan pokok perkara sama, juga mensyaratkan, bahwa perkara

Halaman 22 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diputus baik dikabulkan maupun di tolak oleh Pengadilan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( vide Putusan MA Nomor 647 K/Sip/1973 ).

Menimbang, bahwa perkara Nomor 2204/Pdt.G/2020/PA.Sbr, yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Sumber tanggal 08 Mei 2020 belum mendapatkan putusan oleh Pengadilan Agama Sumber, maka sekalipun Kemuadin Penggugat mengajukan kembali Penggugat perkara Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr, hal tersebut tidak dikualifikasikan sebagaimana maksud pasal 1917 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat, bahwa perkara a quo Ne Bis In Idem tidak beralasan hukum, yang karenanya harus dinyatakan ditolak

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 73 (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Agama Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat.(kopetensi Relatif).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya menghadap sidang, sedangkan Tergugat datang sendiri didampingi kuasa hukumnya menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan bunyi pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi,

Halaman 23 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan Mediator H. Amin Duljalimin, SH. mediator Pengadilan Agama Sumber, dan dalam laporan mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya mediasi dinyatakan gagal. Maka ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Perma nomor 01 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang gugatannya yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dalil-dalilnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terhitung sejak bulan Januari 2013 kehidupan rumah tangganya mulai goyah dan sering bertengkar, Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terutama disebabkan faktor ekonomi. Yaitu Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap ;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya bulan Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi dan Tergugat meninggalkan rumah bersama ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama Tergugat, yang hingga saat gugatan diajukan kurang lebih sudah pisah selama kurang lebih selama 4 tahun, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah memberikan jawabannya secara tertulis sepanjang yang dapat disimpulkan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan/mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan selebihnya Tergugat membantah pada sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah memberikan repliknya secara tertulis sepanjang yang dapat disimpulkan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil-dalil bantahan Tergugat, dan Penggugat dalam repliknya menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat tetap pada gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Halaman 24 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibenarkan oleh Tergugat, namun sebagian alasan gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada kedua belah pihak diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti secara berimbang dan proporsional untuk meneguhkan dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat antara lain posita gugatan Penggugat poin 1 (satu), poin 2 (dua) 3 (tiga). Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ( vide pasal 173 HIR).

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang menjadi bantahan Tergugat terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu terhadap posita poin 4 (empat ) dan 5 (lima) mengenai telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengenai sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena dalil-dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat, dan bantahan Tergugat juga dibantah oleh pihak Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, yang berbunyi “ *Barang siapa menyatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyatakan sesuatu kejadian untuk menguatkan haknya itu, atau untuk menyanggah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu,* “ maka pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak dengan ketentuan pembuktian pertama-tama dibebankan kepada pihak Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu binti Kusna , dan .

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat khususnya tentang penyebab atau alasan perceraian, maka artinya Tergugat menentang dalil-dalil yang memungkinkan Penggugat dengan Tergugat bercerai, yang demikian mengakibatkan tidak ada alasan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka beban pembuktian juga dibebankan kepada pihak Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Halaman 25 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis T.1. dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu 1. dan .

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1, dan P. 2. **maupun T. 1** telah diberi materai cukupnya, telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber , dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak termasuk orang-orang yang dilarang menjadi saksi, dan telah membrikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing, sehingga alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Penggugat, hal mana juga telah sejalan dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap posita gugatan Penggugat posita poin 1(satu), 2 (dua), dan 3 (tiga), ternyata telah diakui oleh Tergugat, maka patut dinyatakan dalil gugatan Penggugat yang terdiri dari 3 ( tiga ) posita tersebut telah nyata sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, bukti P. 2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan bukti T.1 saksi-saksi. dari Tergugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan perkawinannya di Catat di dihadapan Petugas Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cirebon, dapat dibuktikan dengan Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/74/V/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cirebon tanggal 24 Mei 2012

Halaman 26 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menjadikan dasar hukum dalam mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana dalam posita Penggugat posita poin 4 ( empat ), adalah dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus didalam rumah tangganya dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali tinggal bersama membina rumah tangga bersama Tergugat ( vide pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, bahwa apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dan harmonis ?.

Menimbang, bahwa apa yang digugat Penggugat, bahwa didalam rumah tangganya dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, secara jelas tidak dibantah Tergugat dalam jawabannya, bahwa menurut Tergugat rumah tangganya dengan Pengugat masih rukun dan harmonis, Tergugat tetap bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga untuk terus mencari nafkah untuk menafkahi anak dan istri, dan Tergugat juga telah mampu membangun rumah dari hasil kerja Tergugat .

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat Penggugat guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) dari Penggugat keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi pasal 308 ayat (1)

Halaman 27 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti-bukti lain, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat udah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat sejak Januari 2016 telah pisah ranjang dan meja makan,
- Bahwa, sejak Penggugat pergi kerja ke Singapura Januari 2016 dan selama bekerja di Singapura antara Penggugat dengan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan baik sampai sekarang
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya dari saksi yang diajukan oleh Penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta apa-apa yang telah terungkap selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa sekurang-kurangnya sejak akhir sejak bulan Januari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran hal ini dikuatkan dengan terbukti Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Sumber pada bulan Mei 2020, yang antara lain kerana rumah tangganya tetap tidak dapat dibina secara rukun dan harmonis yang disebabkan Masalah ekonomi, dimana Tergugat dalam berumah tangga tidak ada bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, sehingga beban ekonomi untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat, yang puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2016 kedua belah pihak telah pisah rumah hingga sekarang.

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan atau cekcok terus menerus yang tidak bisa didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekocokan yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan apakah benar

Halaman 28 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. (vide Yusrisprdensi MA. No. 3180/Pdt.P/1985).

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga dapat dikatakan ada atau terjadi terdapat indikasi-indikasi yang menunjukkan kearah itu antara lain: tidak saling bertegur sapa, pisah meja dan ranjang, terganggunya hubungan komunikasi, sikap acuh tak acuh, tidak ada lagi adanya kepercayaan satu pihak kepada pihak lain, kecemburuan yang berkepanjangan dan lain sebagainya, yang hal itu tidak akan terjadi pada rumah tangga yang hidup rukun, tentram dan damai serta harmonis. Pertengkaran itu dapat dikatakan terus menerus jika hal itu seringkali terjadi, atau bisa terjadi sekali dua kali saja tetapi berakibat yang berkepanjangan tanpa akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, demikian pula dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat lebih dari 1 tahun 1 bulan dan selama itu antara keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri yang baik, dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. Maka patut diduga selama itu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus dalam keadaan perselisihan, oleh karenanya alasan cerai dari Penggugat karena *terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran* telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ada tidaknya harapan antara Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) dari Penggugat dan keterangan saksi 1 (satu) 2 (dua) Tergugat, jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 4 tahun 1 bulan;
- Bahwa, saksi dari keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), Penggugat dari keterangan saksi 1 (satu) 2 (dua) Tergugat masing-masing sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 29 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setiap kali persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan harmonis, dan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Sumber, telah dilakukan, akan tetapi tetap tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sejak awal persidangan sampai akhir persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat sangat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu dapat dilihat yang puncaknya sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Penggugat bertekad tetap menginginkan perceraian dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim, Mediator, dan keluarga atau orang dekat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Mediator, dan keluarga Penggugat tidak berhasil, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sejak bulan Januari 2016 tidak ada komunikasi dengan Tergugat dan telah mengajukan gugatan cerai pada bulan Mei 2020, Pengugat pada kesimpulannya yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, sedangkan pihak Tergugat tetap ingin rumah tangganya utuh bersama Penggugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa menurut akal sehat suatu hal yang bertolak belakang tidak mungkin disatukan faktanya Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, upaya kearah perdamaian tidak berhasil hal ini bertolak belakang dengan Tergugat yang menghendaki tetap utuh rumah tangganya. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat faktanya bertolak belakang tidak mungkin diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 30 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjabaran pasal 29 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya lagi untuk membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertimbangan tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 k/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang dalam perkara a qua diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain isinya menyatakan bahwa, bahwa yudex factie berpendapat ketentuan perundang-undangan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali dalam satu rumah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangganya telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, dan membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman (sakinah) penuh cinta kasih (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), dan bukan hanya sekedar ikatan lahir saja (perdata saja), sehingga bila salah satu pihak sudah enggan meneruskan rumah tangga dan tetap teguh ingin bercerai, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu dapat diduga telah rapuh dan tidak akan dapat lagi diwujudkan tujuan dari perkawinan.

Halaman 31 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 mengatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut diatas menunjukkan, bahwa dalam perkawinan tersebut adanya dua individu yang saling mengikatkan diri baik lahir maupun bathin sebagai suami istri, ukuran adanya keterikatan lahir yang dapat dilihat mata adalah antara suami istri tersebut hidup serumah dengan menjalankan fungsinya masing-masing sebagai ibu rumah tangga bagi istri dan pemimpin rumah tangga bagi suami secara baik, sedangkan ukuran adanya keterikatan bathin adalah dengan saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati satu sama lain secara tulus iklas tanpa adanya paksaan .

Menimbang bahwa faktanya Penggugat dan Tergugat telah gagal dalam mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mmbentuk rumah tangga yang bahagia lahir bahin yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami isteri, karena apabila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih yang menjadi salah satu perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga telah berubah menjadi benih-benih kebencian dan saling bermusuhan, bahkan telah bertekad untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang sudah dibina sekian lama, oleh karena itu apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan, sehingga dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian keadaannya kemungkinan kemudharatannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak dari pada kemaslatannya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam kaidah fikih, yang berbunyi :Artinya : *Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat.*

Halaman 32 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan itu pula Majelis menilai bahwa perceraian adalah merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini telah ternyata dan merupakan fakta dalam persidangan telah tidak dapat merealisasikan tujuan perkawinan tersebut, karena pendirian kedua belah pihak yang bertolak belakang mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian hanyalah akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak untuk itu tiada pilihan yang paling tepat kecuali mengakhiri perkawinan itu dengan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai seorang muslim yang taat menjalankan hukum agamanya sudah seharusnya memperhatikan firman Allah dalam Al- Qur'an Surat al- Baqarah ayat 22.

Artinya: Thalak ( yang dapat di rujuk) dua kali setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraika dengan cara yang baik. Meskipun khitab ayat tersebut ditujukan pada suami yang akan mentalak istrinya, akan tetapi terkandung maksud , bahwa dalam suatu perkawinan hanya ada dua pilihan, yaitu tetap mempertahankan dengan cara ma'ruf jika hal itu masih mungkin, atau bercerai jika perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Oleh karena dalam hal perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada alternatif lain selain mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Karena perkawinan itu sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak lagi memberi kepastian dan keadilan hukum seperti disebut dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Bahkan sebaliknya apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak diputus/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran tidak berkesudahan dan akan menambah beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sehingga kalau tetap suami isteri ini dipaksakan dalam ikatan perkawinan patut dapat diduga yang akan terjadi bukan suasana harmonis kedamaian, tetapi yang akan mereka hadapi setiap hari adalah kekejaman mental yang dapat menimbulkan penderitaan dan kerusakan mental bukan hanya bagi Penggugat dan Tergugat mungkin juga akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan jiwa anak-anak yang masih kecil;

*Halaman 33 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian haruslah dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah tidak diharapkan oleh salah satu pihak, mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia saja, karena sebuah keutuhan perkawinan tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid II Halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam putusan ini, yaitu :Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti baik dengan bukti yang diajukan istri ataudengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam Mustofa As-Siba'i dalam kitab Mar'ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam putusan ini, yaitu: Artinya: *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun alasan sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut dapat diceraikan saja.* Dan bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkarannya yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sepatutnya diceraikan karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam Kitab Ghayatul Murom Lis Syehil Majdi yang menyatakan ;

اَزْ اَشَدَّ عَدَمٍ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزْوَجِهَا طَلَّقَ عَنْهُ الْفَاضِلَةُ

Artinya; Apabila ketidaksenangan (cinta) isteri kepada suaminya sudah sangat sekali, maka hakim harus menjatuhkan thalaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 34 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.

## DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa untuk memudahkan sebutan dalam rekonvensi ini, Majelis Hakim menyebut Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat rekonvensi, dan Penggugat dalam konvensi sebagai Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal dan uraian-uraian sebagai jawaban, replik dan duplik maupun kesimpulan dalam Konvensi tersebut diatas dianggap sepenuhnya terulang kembali dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa masa awal menikah, keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, soal harta, Penggugat Rekonvensi tidak membawa harta, adapun Tergugat Rekonvensi bawa berupa sebidang tanah kavlingan dapat beli dari pak seluas 14 meter x 10 meter = 140 meter persegi yang teletak di Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan batas-batas:
  - sebelah Utara tanah sawah milik pak,
  - sebelah Timur Tanah Jalan Desa,
  - sebelah selatan tanah dan rumah milik, dan
  - sebelah barat tanah kavlingan milik,
2. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mulai membangun rumah di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi dan baru selesai pada tahun 2017 dengan menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian Keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sepakat diam di situ, oleh karena Tergugat Rekonvensi masih diam di Singapura maka rumah dimaksud didiami oleh Penggugat Rekonvensi, tetapi bulan April 2017 orang tua/ ayahnya Tergugat Rekonvensi meminta kunci rumah tersebut lalu mengusir dan melarang rumah itu didiami Penggugat Rekonvensi.

2.1. Bahwa terkait bangunan rumah sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas yang nyata dibangun setelah menikah maka secara hukum bangunan rumah tersebut adalah harta bersamanya keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 35 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi, yang karenanya mohon Pengadilan dapat menetapkan sebagai harta bersama;

2.2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi 'menghendaki cerai' dengan Penggugat Rekonvensi, konsekwensinya terhadap harta bersama tersebut Tergugat Rekonvensi supaya menyerahkan bagian hak Penggugat Rekonvensi sebesar seperdua (1/2) bagian, namun karena pembagian secara natura sulit untuk dilakukan maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual lelang, dengan biaya keseluruhan ditanggung Tergugat Rekonvensi;

2.3. Bahwa agar lebih mudah diselesaikan bisa dilakukan pembayaran secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi dengan menyusuki kepada Penggugat Rekonvensi sebesar separuh biaya membangun rumah dimaksud sebagaimana disebut posita poin 4 di atas yakni sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), jadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam petitumnya mengajukan tuntutan agar majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya,
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Mei 2012, dan tidak punya anak;
3. Menyatakan bahwa tanah kavlingan seluas 14 meter x 10 meter = 140 meter persegi yang terletak di Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan batas-batas:
  - sebelah Utara tanah sawah milik pak ,
  - sebelah Timur Tanah Jalan Desa ,
  - sebelah selatan tanah dan rumah milik , dan
  - sebelah barat tanah kavlingan milik ,adalah tanah milik bawaan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah milik bawaan Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan batas-batas:
  - sebelah Utara tanah sawah milik pak ,
  - sebelah Timur Tanah Jalan Desa ,

Halaman 36 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



- sebelah selatan tanah dan rumah milik , dan
- sebelah barat tanah kavlingan milik ,

tersebut dalam petitum poin 3 di atas adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

5. Menyatakan, karena adanya gugatan cerai ini dari Tergugat Rekonvensi dan diputus cerai, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum poin 4 tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seperdua (1/2) bagian dari pada harta bersama, sebagaimana tersebut pada poin 4 petitum di atas dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual lelang, dengan biaya keseluruhan ditanggung Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan menjadi tetap.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.
9. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut Tergugat rekonpensi dalam jawabannya, tidak membantah, akan tetapi Tergugat reknpensi dalam jawabannya keberatan jika rumah tersebut diselesaikan bersama - sama dengan gugatan cerai a qua, dan akan diselesaikan setelah gugatan carai ini selesai.

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis aan mempertimbangkan tentang keberatan Tergugat Rekonpensi untuk penyelesaian gugatan rekonpensi bersama-sama dengan gugatan cerai.

Halaman 37 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa gugatan rekonsensi dalam praktek beracara di lingkungan Peradilan adalah suatu hal yang lazim dan dibenarkan berdasarkan pasal 132 huruf (a) HIR,

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi berupa pembagian harta bersama dari Penggugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi di Pengadilan Agama Sumber, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tersebut beralasan hukum, sedangkan keberatan Tergugat Rekonsensi untuk penyelesaian gugatan rekonsensi bersama-sama dengan gugatan cerai a quo tidak beralasan hukum, oleh karenanya keberatan Tergugat Rekonsensi dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi mendalilkan, bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat rekonsensi telah diperoleh harta bersama berupa bangunan rumah permanen sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam dupliknya maupun kesimpulannya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, maka secara formal Tergugat rekonsensi dianggap telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi, pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ( vide pasal 173 HIR)

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis T. 1 dr. berupa surat Surat Keterangan Tanah dan Bangunan Nomor 447/01/SKT/IV/DES/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kidul Kecamatan Kabupaten Cirebon, tanggal 13 April 2021, membuktikan bahwa, obyek sengketa berupan satu buah Bangunan rumah permanen terletak sesuai degan surat gugatan Penggugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi telah menghadirkan 2 ( dua) orang saksi masing-masing bernama dan , dibawah sumahnya masing-masing menerangkan yang pada pokoknya antara satu saksi dengan saksi yang lainnya telah bersesuaian sebagai berikut;

- Bahwa, saksi tahu selama rumah tangga Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi mereka telah memiliki rumah permanen, yang dibangun di atas tanah milik harta bawaan Tergugat Rekonsensi

Halaman 38 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/orang tua Tergugat rekonsensi yang teletak di Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan batas-batas:

- sebelah Utara tanah sawah milik pak ,
- sebelah Timur Tanah Jalan Desa ,
- sebelah selatan tanah dan rumah milik , dan
- sebelah barat tanah kavlingan milik ,
- Bahwa,saksi tahu rumah tersebut dibangun sejak tahun 2016 sampai dengan selesai tahun 2019
- Bahwa, saksi tahu untuk membangun rumah tersebut menelan biaya kurang lebih 300.000.000 ( tiga ratus juta Rupiah), karena saksi juga ikut bekerja sebagai tukang membangun rumah.
- Bahwa, setahu saksi rumah tersebut sekarang ditempati oleh orang tua Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi, karena Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi saat ini masih bekerja di Luar Negeri.
- Bahwa, setahu saksi tanah /sertipikat rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat rekonsensi atas nama orang tua Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi Tergugat, dan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi Tergugat .
- Bahwa, setahu saksi rumah tersebut saat ini ditempat olah orang tua Tergugat rekonsensi;
- Bahwa, setahu saksi rumah tersebut belum dibagi antara Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi Tergugat .

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pihak Penggugat konvensi, dengan memperhatikan SEMA Nomor 7 tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk memperjelas secara rinci terutama tentang letak, luas dan batas-batas tanah atas obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat ( *discente*),Majelis Hakim pada tanggal 30 Juni 2021 telah melakukan pemeriksaan setempat (decente) Majelis hakim memperoleh ukuran dan luas objek-objek perkara tersebut dengan hasil ditemukan sebagai berikut:

- Bangunan rumah permanen luas 215. 488 M 2. yang berdiri di atas tanah milik atas nama 1. 2. (Tergugat Rekonvesi) yang teletak di Blok Jaminih Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan batas-batas:

Halaman 39 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara tanah sawah milik pak ,
- sebelah Timur Tanah Jalan Desa ,
- sebelah selatan tanah dan rumah milik , dan
- sebelah barat tanah kavlingan milik ,

Menimbang bahwa berdasarkan hasil sidang ditempat (discente) terhadap objek sengketa petitum angka 4 (empat) dipersidangan telah diakui oleh Tergugat konvensi, maka sesuai dengan pasal 311 RBg dan pasal 1925 KUH Perdata bahwa objek perkara tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud *Harta Bersama*, adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusnya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Dengan demikian bahwa harta bersama adalah bersifat limitatif yaitu harta yang diperoleh dalam limit waktu perkawinan dalam kaitannya hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat istri maupun lewat perantaraan suami, harta itu diperoleh sebagai "*hasil karya*" dari suami istri, atau suami atau istri dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, dengan penjelasan dikatakan, yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Hukum yang dipedomani dalam pembagian harta bersama bagi mereka yang yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam adalah hukum agama yang diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu janda dan duda masing-masing memperoleh seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama apabila tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua sama besar atau sama nilainya.

Menimbang, oleh karena Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah bercerai dan Harta Bersama belum dibagi, sedangkan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi beragama Islam, maka

Halaman 40 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian Harta Bersama diantara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi dilakukan secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Harta Bersama dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, surat-surat berharga serta hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berselisih dalam pembagian harta bersama, maka Pengadilan Agama akan menyelesaikan secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat separoh (1/2) atas harta bersama

Menimbang, bahwa sekalipun barang-barang yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut diatas tanah kavling atas nama orang tua dan Tergugat Rekonsensi dan saat ini dikuasai oleh pihak Tergugat rekonsensi, akan tetapi secara substansi bangunan rumah diatas tanah kavling tersebut masih dalam kekuasaan kedua belah pihak (Tergugat rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi), maka kedua belah pihak harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat rekonsensi poin 4 ( empat) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat Rekonsensi poin 1 ( satu) dan 2 ( dua) , Majelis Hakim berpendapat karena 2 petitum tersebut substansinya sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka Majelis menyatakan petitum Penggugat Rekonsensi poin 1 ( satu) dan 2 ( dua) , tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat Rekonsensi poin 3 ( tiga ), Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat Rekonsensi poin 3 tidak didukung oleh posita, maka Majelis menyatakan petitum Penggugat Rekonsensi poin 3 ( 3 ), tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat Rekonsensi poin 6 ( enam ), Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan dwangsom berupa tuntutan Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai

Halaman 41 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan menjadi tetap.

Menimbang, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor 791 K/SIP/1972, Majelis berpendapat bahwa, ada beberapa qaidah yang dapat ditarik dari yurisprudensi, bahwa tidak dibiarkan menyetakan dwangsom untuk hukum pokok pembayaran sejumlah uang, kalau ada putusan pokok tentang pembayarabn sejumlah uang, tidak dapat diterapkan dwangsom.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam petitum rekonpensinya telah menuntut pembayaran sejumlah uang untuk kepada Tergugat rekonpensi dalam penyelesaian Pembagian harta bersama in casu, dan hal tersebut secara implisit telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang dwangsom tidak beralasan, yang karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat rekonvensi poin 8 ( delapan ), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Reknpensi menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ *uitvoerbaar bij voorad*, meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat rekonpensi, maka Majelis mempertimbangkan, bahwa tuntutan Penggugat Reknpensi tersebut tidak ada urgensinya dan tidak mendesak untuk dilaksanakan lebih dahulu karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR, dan juga tidak ada jaminan dari Penggugat Rekonpensi yang nilainya sama dengan obyek sengketa apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama,oleh karena itu permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa, gugatan Penggugat telah terbukti sebagian,oleh karena itu harus dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak atau tidak diterima sebagian lain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 42 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ).

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan guatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan petitum Penggugat rekonsensi angka 1 ( satu) dan 2 (dua) tidak dapat diterima.
3. Menetapkan, bangunan rumah permanen luas  $\pm 215.488$  M2.yang berdiri di atas tanah kavling milik / Nomor yang teletak di Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan batas-batas:
  - sebelah Utara tanah sawah milik pak ,
  - sebelah Timur Tanah Jalan Desa ,
  - sebelah selatan tanah dan rumah milik , dan
  - sebelah barat tanah kavling milik ,

Adalah harta bersama Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Konpensasi

3. Menetapkan, bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.(tiga) diatas dibagi 2 (dua), dengan ketentuan masing-masing Pengugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah ) dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Reknensi untuk membagi harta bersama diktum poin 3 ( tiga) tersebut masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian secara natura, atau dua bagian sama besar atau sama nilainya, dan jika tidak dapat dibagi secara riil maka di jual lelang dan hasilnya dibagi dua sama besar dan atau sama nilainya.
5. Menolak tuntutan dwangsom Penggugat rekonsensi;

Halaman 43 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.021.000.- (dua juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cirebon pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dhulhijjah 1442 Hijriyyah, oleh kami Drs. SYAIFULLOH, . sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH Dan Drs. MOH. ANAS MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMDUN, S.H.I sebagai panitera pengganti dan PENGGUGAT/KUASA PENGGUAT dan KUASA TERGUGAT

Hakim Ketua,

Drs. SYAIFULLOH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. HANI'AH

MOH. ANAS MH. , MH

Panitera Pengganti,

HAMDUN, S.H.I

### Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. ....000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. ....000,- |

Halaman 44 dari 44 halaman  
Putusan Nomor 497/Pdt. G/2021/PA. Sbr.